

PENGABDIAN MASYARAKAT

MANFAAT KOPERASI BAGI PARA ANGGOTANYA



Disampaikan oleh:

Shofia Asry, S.E, M.M (0320067803)

Sri Sugiarti, S.E, M.M (0326106501)

Dr. MR. Ulung Sembiring, S.E, M.M (0310086602)

Malikuddin Sembiring, S.E, M.M (0304056902)

Bachtiar Sembiring, S.E, M.M (0308107001)

Eka Budi Yulianti, S.E, M. Ak (0312078101)

UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA

Jln T.B. Simatupang no.152 Tanjung Barat Pasar Minggu

J A K A R T A

2021

MANFAAT KOPERASI BAGI PARA ANGGOTANYA

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat Indonesia, karena dengan adanya Covid-19 segala bentuk usaha mengalami dampak negatif yang sangat serius sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya usaha rumahan maupun UMKM yang tidak beroperasi lagi karena berbagai hal antara lain kekurangannya modal kerja untuk biaya operasi sehari-hari. Dengan demikian perlu kiranya suatu badan usaha yang dapat menolong usaha rumahan maupun UMKM yang dapat menjadi tumpuan dan harapannya seperti koperasi.

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Selain itu koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan koperasi ini diharapkan dapat memperbaiki nasib penghidupkan ekonomi secara bersama-sama berdasarkan semangat tolong menolong, yang mempunyai moto “seseorang untuk semua dan semua untuk seseorang”. Sementara menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.

Terlepas dari segala kelemahan-kelemahan dan penyimpangan-penyimpangan koperasi yang telah terjadi akhir-akhir ini, secara ideologis koperasi itu diakui sebagai bentuk badan usaha yang memungkinkan mendekatkan kepentingan rakyat dengan perekonomian nasional. Hal ini sesuai Undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yaitu “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asa kekeluargaan”.

Berdasarkan uraian diatas maka kami memberikan penyuluhan dengan topik: “Manfaat Koperasi Untuk Para Anggotanya”.

B. Landasan Teori

1. Kopersi sebagai tumpuan dan harapan

Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini tidak berarti bahwa koperasi didalam kegiatan usahanya harus mengorbankan efisiensi ekonominya, sebab badan usaha koperasi harus tetap berpegang teguh kepada sifat dan syarat badan usaha yang berbadan hukum, yang harus mempertimbangkan secara ekonomis setiap tindakannya. Dalam pencapaian tujuan usaha ini koperasi mendasarkan diri pada satu kesatuan mental yang dilandasi oleh soldaritas dan harga diri. Solidaritas disini merupakan alat perekat bagi mereka yang terdiri dari orang-orang yang masing-masing memiliki harga diri dan menyatukan diri untuk mencapai tujuan koperasi yaitu mensejahterakan para anggotannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kepentingan bersama diletakan di atas kepentingan perorangan.

Atas penjelasan tersebut di atas koperasi menjadi tumpuan dan harapan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini disebabkan karena asas koperasi itu adalah kekeluargaan dan kegotong royongan sedangkan kekeluargaan dan kegotong royongan sudah ada sejak berabad-abad yang lalu di Indonesia, ini sejalan dengan kebersamaan yang merupakan moral kegiatan koperasi. Dari sini jelas menunjukkan bahwa koperasi sebagai badan usahan modern yang menentukan dinamika dalam gerakannya dapat sejalan dengan sifat-sifat tradisional yang melandasi sikap hidup bangsa Indonesia selama ini yaitu gotong royong dan kekeluargaan. Oleh karena itu musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebersamaan satu orang adalah sendi yang sangat kuat bagi koperasi. Dengan demikian adanya perpaduan yang harmonis seperti ini, dimana koperasi dapat dijadikan tumpuan dan harapan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan, mendemokrasikan ekonomi bangsa sebagai urat nadi perekonomian dan sekaligus sebagai pembina insan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

2. Sendi-sendi koperasi

Koperasi sangat diharapkan masyarakat dapat menunaikan fungsinya dengan baik, harapan ini timbul dilandasi oleh sendi-sendi dasar koperasi Indonesia yang terdiri dari :

- a. Sifat keanggotaannya yang suka rela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
Artinya tidak ada paksaan.

- b. Rapat anggotanya merupakan kekuasaan tertinggi sebagai cermin demokrasi dalam koperasi. Disini nampak bahwa adanya hak anggota untuk mengetahui dan turut serta menetapkan jalannya koperasi
- c. Pembagian bagi hasil usaha diatur menurut jasa-jasa masing-masing anggota. Berarti titik berat dalam pembagian sisa hasil usaha, koperasi itu lebih mengutamakan jasa para anggotanya ketimbang simpanannya sendiri
- d. Adanya pembatasan bunga atas modal. Mengandung makna bahwa bila koperasi memperoleh laba yang dinamakan Sisa hasil Usaha (SHU). Suku bunga yang diberikan tidak boleh melebihi persentase dari SHU
- e. mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dapat diartikan bahwa usaha-usaha yang dilaksanakan oleh koperasi itu jelas-jelas menunjukkan kesejahteraan bagi anggota serta masyarakat.
- f. Usaha dan Ketatalaksanaan bersifat terbuka. Sebagai suatu ciri yang khas sebagai koperasi, menyatakan segala sesuatunya terbuka untuk semua fisik; melukiskan kesediaan lembaga untuk menerima kontrol masyarakat
- g. Swadaya, swakarta dan swasembada, sebagai cerminan dari prinsip percaya diri pada diri sendiri. Peletakan prinsip ini, sebenarnya lebih memberikan harapan bagi masyarakat untuk dapat melihat sendiri, bahwa koperasi itu dapat berdiri di atas kakinya sendiri.

2. Modal Koperasi

Tanpa mengabaikan pengertian-pengertian akan modal yang dikemukakan para ahli bahwa modal itu terdiri dari :

- a. Modal asing, dana yang diperoleh dari luar dan dimasukkan ke dalam perusahaan seperti utang lancar dan utang jangka panjang
- b. Modal sendiri, dana yang berasal dari pemilik perusahaan

Modal asing dan modal sendiri terlihat pada laporan posisi keuangan (neraca) terlihat di sebelah pasiva sedangkan modal aktif terlihat di sebelah aktiva. Tidak jauh berbeda dengan perusahaan bahwa modal koperasi berasal dari modal asing dan modal sendiri. Namun berdasarkan undang undang koperasi bahwa permodalan koperasi terdiri dari simpanan-

simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Adapun simpanan anggota koperasi yang dijadikan modal adalah :

- a. Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota
- b. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota membayar dalam waktu dan kesempatan yang telah ditentukan, simpanan mana hanya boleh diminta kembali dengan cara dan waktu yang telah ditentukan oleh koperasi
- c. Simpanan sukarela ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota/bukan anggota terhadap koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan.

C. Pembahasan

Koperasi diakui sebagai badan hukum yang dapat berusaha sesuai dengan anggaran dasarnya. Berbeda dengan berbagai badan hukum lain pengesahan badan hukum koperasi diberikan oleh meteri yang disertai tanggung jawab yaitu pada kementerian koperasi dan UMKM. Koperasi sebagai organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Jelaslah bahwa koperasi itu adalah sebagai berikut :

1. Organisasi kemasyarakatan yaitu sebagai kumpulan orang-orang yang mempunyai motivasi atau yang mendorong untuk berkumpul adalah kebutuhannya yang mendesak untuk segera dipenuhi dalam mempertahankan hidup yang sulit dicapai secara perorangan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan materian dan kebutuhan ekonomi.
2. Organisasi ekonomi yaitu badan usaha yang bergerak untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dengan organisasi ini.
3. Organisasi pelayanan yaitu organisasi dimiliki dan dimanfaatkan oleh anggotanya yang sekaligus sebagai pemiliknya perlu dilayani dengan baik. Keuntungan menjadi nomor dua dalam pengertian agar organisasi bekerja paling efisien dan tidak rugi dalam melayani para anggotanya

4. Organisasi pembangunan yaitu organisasi yang diharapkan mampu mengubah keadaan agar selalu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Di sini koperasi diharapkan mampu mengubah keadaan sosial ekonomi anggotanya, meskipun secara lambat, sebagai alat pembangunan

Dengan koperasi kerja sama yang tradisional ini dimodernisasi dengan memberikan warna ekonomi didalamnya yaitu untuk mencapai tujuan ekonomi misalnya bersama-sama mengumpulkan uang. Kemudian yang membutuhkan dapat meminjam dengan membayar bunga rendah, bersama-sama membeli agar memperoleh harga lebih murah untuk dijual kembali kepada yang membeli bersama tadi.

Landasan utama dalam kegiatan koperasi adalah kebersamaan. Didalam pengelolaan usahanya pun, kebersamaan ini tidak dapat ditinggalkan. Ini bukan berarti kebersamaan itu membenarkan kesalahan, melainkan untuk mengarahkan seluruh pemikiran positif dalam gerak yang terpadu dan serasi melawan berbagai jenis kegiatan yang negatif sifatnya.

Moral koperasi yaitu kegotongroyongan, kekeluargaan, dan kebersamaan untuk mengangkat derajat manusia yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku merupakan suatu sikap mental bagi setiap pejuang koperasi. Penyelewengan merupakan musuh utama. Merugikan orang lain selalu dihindarkan, lebih lagi tindakan yang merugikan sesama gerakan koperasi dan pemerintah.

Mental koperasi yang positif merupakan penggerak bagi koperasi Indonesia, itu sebabnya koperasi Indonesia bersifat dinamis dalam pola berpikir, dan sejalan dengan pola nilai-nilai dalam modernisasi berbagai aspek ekonomi. Disisi lain, yang tidak boleh dilupakan adalah mengenai aspek sosialnya. Pada aspek sosial ini, koperasi sebagaimana dipahami oleh semua pihak dirumuskan sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial, karena mempunyai sifat selalu mengutamakan manusia dan kemanusiaan. Itulah sebabnya pada koperasi watak sosial itu tidak dapat dihilangkan begitu saja, tetapi melekat pada dirinya sebagai organisasi yang menitikberatkan pada kumpulan orang, bukan kumpulan modal.

Koperasi yang baik adalah koperasi yang mampu memberikan keseimbangan antara aspek ekonomi dan aspek sosial. Setiap anggota koperasi yang juga pemakai jasa adalah orang-orang berkebutuhan, berprikemanusiaan, berpersatuan, dan berpandangan demokratis yang selalu berusaha menyelesaikan setiap persoalan dalam bentuk musyawarah, serta orang-orang yang berpandangan keadilan sosial. Jelaslah dengan menjadi anggota koperasi para anggotanya dapat

memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan akan modal, memperoleh kebutuhan akan barang/jasa dengan harga yang murah, dapat meminjam uang untuk kebutuhan lainnya seperti untuk pendidikan, perumahan, dan kesehatan. Selain itu di koperasi bisa dijadikan tempat menyimpan uang yang suatu saat dapat diambil bila dibutuhkan. Dengan demikian jelas bahwa koperasi sangat bermanfaat bagi para anggotanya, hal ini dapat dilihat dengan menjadi anggota koperasi mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai tempat untuk menyimpan modal
2. Koperasi dapat memberikan pinjaman atau tambahan modal bagi anggota yang memerlukan modal tambahan
3. Koperasi juga bisa memberikan dana pinjaman dana untuk kebutuhan sehari-hari untuk pengobatan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lainnya.
4. Meningkatkan penghasilan bagi anggotanya, dengan membagikan sisa hasil usaha (SHU) dari koperasi
5. Mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.

D. Kesimpulan

Koperasi adalah suatu badan usaha yang sangat sesuai dengan karakter dan tradisi masyarakat Indonesia yaitu kekeluargaan dan kegotongroyongan karena asas koperasi adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dengan menjadi anggota koperasi berarti selain menjadi pengguna jasa juga sebagai pemilik. Sebagai pengguna jasa koperasi, para anggota akan memperoleh banyak manfaat antara lain dapat memenuhi kebutuhan modal, kebutuhan barang/jasa dengan harga murah, dan dapat meminjam untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan serta kebutuhan hidup lainnya. Sedangkan sebagai pemilik para anggotanya akan memperoleh laba atas uang yang disimpan pada koperasi serta partisipasinya pada koperasi yang disebut dengan sisa hasil usaha (SHU), dan mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan arah serta tujuan koperasi melalui keikutsertaannya dalam musyararah koperasi yang diadakan koperasi.



YAYASAN ISLAMIC AT-TAQWA MUSLIMIN

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C.372/HT.03.01-Th.2002
Akte No. 03 Tgl. 24 Januari 2015

Jl. Merapi VI RW.011 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
Telp. : 0857 1703 5144 - 0816 8434 32 - 0815 1359 0712

AT-TAQWA MUSLIMIN

DAFTAR HADIR PESERTA PENYULUHAN DENGAN TEMA "MANFAAT KOPERASI BAGI PARA ANGGOTANYA" SELASA, 30 MARET 2021

No.	NAMA PESERTA	ALAMAT/RT	AMANAHAH	PARAF
1.	H. Syafei Asjri	RT.003/011	Ketua Yayasan	<i>[Signature]</i>
2.	Zainul Anam	RT.003/011	Ketua RW	<i>[Signature]</i>
3.	H. Deddy Nurdianto	RT.001/011	Ketua RT.01/011	<i>[Signature]</i>
4.	Suhartoyo	RT.001/011	Sekretaris RW	<i>[Signature]</i>
5.	H. Nirwono	RT.005/011	Bendahara Yayasan	<i>[Signature]</i>
6.	H. Syamsudin	RT.005/011	Sekretaris Yayasan	<i>[Signature]</i>
7.	Sulaeman	RT.002/011	Humas Yayasan	<i>[Signature]</i>
8.	Ustadzah Hj. Marmah	RT.005/011	Ketua Majelis Taklim	<i>[Signature]</i>
9.	Nawiyah	RT.003/011	Ibu RW. 011	<i>[Signature]</i>
10.	Hj. Sutji Harim	RT.005/011	Sek. Majelis Taklim	<i>[Signature]</i>
11.	Hj. Ida Zuroida	RT. 002/011		<i>[Signature]</i>
12.	Hj. Liesnawati	RT. 004/011		<i>[Signature]</i>
13.	Hj. Ani	RT.001/011	Ibu RT.001/011	<i>[Signature]</i>
14.	Hj. Sudarminingsih	RT.004/011		<i>[Signature]</i>
15.	Hj. Hermayani	RT.003/011	Bend. Majelis Taklim	<i>[Signature]</i>
16.	Hj. Yatinah	RT.003/011		<i>[Signature]</i>
17.	Hj. Sally	RT.002/011		<i>[Signature]</i>
18.	Hj. Asmawati	RT.003/011		<i>[Signature]</i>
19.	Hj. Een	RT.005/011		<i>[Signature]</i>
20.	Hj. Ponisah	RT. 004/011		<i>[Signature]</i>
21.	Hj. Katma	RT.001/011		<i>[Signature]</i>
22.	Saimah	RT. 004/011		<i>[Signature]</i>
23.	Sri Onah	RT.002/011		<i>[Signature]</i>
24.	Risa	RT.005/011		<i>[Signature]</i>
25.	Rohana	RT.001/011		<i>[Signature]</i>
26.	Sri Sunarti	RT.003/011		<i>[Signature]</i>
27.	Kristina	RT.003/011		<i>[Signature]</i>
28.	Shanti	RT.003/011		<i>[Signature]</i>
29.	Murgiwati	RT.003/011		<i>[Signature]</i>
30.	Sarikem	RT.003/011		<i>[Signature]</i>
31.	Iin Quraisin	RT.003/011		<i>[Signature]</i>
32.	Rienes Askarina	RT.003/011		<i>[Signature]</i>

Depok, 31 Maret 2021



H. Syafei Asjri



AT-TAQWA MUSLIMIN

YAYASAN ISLAMIC AT-TAQWA MUSLIMIN

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C.372/HT.03.01-Th.2002

Akte No. 03 Tgl. 24 Januari 2015

Jl. Merapi VI RW.011 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

Telp. : 0857 1703 5144 - 0816 8434 32 - 0815 1359 0712

SURAT KETERANGAN

No: 01/YIAM/III/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Ketua Yayasan Islamic At Taqwa Muslimin yang beralamat di RW 11 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dengan ini menerangkan bahwa:

- Nama :
1. Shofia Asry, S.E.,M.M
 2. Sri Sugiarti, S.E.,M.M
 3. Eka Budi Yulianti, S.E., M.Ak
 4. Dr. H. MR. Ulung Sembiring, S.E.,M.M
 5. Bachtiar Sembiring, S.E.,M.M
 6. Malikuddin Sembiring, S.E.,M.M

Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tama Jagakarsa

Adalah benar sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Tama Jagakarsa dan telah melakukan pengabdian masyarakat secara incidental yaitu melakukan penyuluhan dengan topik "**Manfaat Koperasi Bagi Para Anggotanya**", pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 10.00 s/d 12.00 WIB.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 31 Maret 2021

Ketua Yayasan Islamic At Taqwa Muslimin



H. Syafiqi Asjri



SURAT TUGAS

NO: 59 /LPPM-UTAMA/III/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, dengan ini memberikan tugas kepada:

- Nama :
1. Shofia Asry, S.E, M.M (0320067803)
 2. Sri Sugiarti, S.E, M.M (0326106501)
 3. DR. H. M. Ulung Sembiring, S.E, M.M (0310086602)
 4. Malikuddin Sembiring, S.E, M.M (0304056902)
 5. Bachtiar Sembiring, S.E, M.M (0308107001)
 6. Eka Budi Yulianti, S.E, M.Ak (0312078101)

Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tama Jagakarsa

Untuk melakukan pengabdian masyarakat secara insidental yaitu penyuluhan dengan topik: **"MANFAAT KOPERASI BAGI PARA ANGGOTANNYA"**, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, pukul 10.00 s/d 12.00 WIB, bertempat di Majelis Taqlim Yayasan Islamic At-Taqwa Muslimin, Jl. Merapi VI Rw 011 Kel. Abadi Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Maret 2021

Ketua LPPM,

(Dr. Maspul A. Kambry M.Sc)

Tembusan:

1. Rektor Universitas Tama Jagakarsa
2. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
3. Arsip



SURAT KETERANGAN

NO: 64 /LPPM-UTAMA/III/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, dengan ini memberikan keterangan bahwa:

- Nama : 1. Shofia Asry, S.E, M.M (0320067803)
2. Sri Suglarti, S.E, M.M (0326106501)
3. DR. H. M. Ulung Sembiring, S.E, M.M (0310086602)
4. Malikuddin Sembiring, S.E, M.M (0304056902)
5. Bachtiar Sembiring, S.E, M.M (0308107001)
6. Eka Budi Yulianti, S.E, M.Ak (0312078101)

Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universita Tama Jagakarsa

Adalah benar telah melakukan pengabdian masyarakat secara insidental yaitu penyuluhan dengan topik: **"MANFAAT KOPERASI BAGI PARA ANGGOTANYA"**, pada Selasa tanggal 30 Maret 2021, pukul 10.00 s/d 12.00 WIB, bertempat di Majelis Taqlim Yayasan Islamic At-Taqwa Muslimin, Jl. Merapi VI Rw 011 Kelurahan. Abadjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Maret 2021

Ketua LPPM,

(Dr. Maspul A. Kambry M.Sc)

Tembusan:

1. Rektor Universitas Tama Jagakarsa
2. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
3. Arsip